

Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Kasus Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing

Muhammad Rafi Alghifary¹ Masdar Bakhtiar² Tony Mirwanto³

Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2,3}

Email: alghifary2412@gmail.com¹ masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com²
boxtony85@gmail.com³

Abstrak

Penegakan hukum keimigrasian merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam menghadapi meningkatnya jumlah pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penegakan hukum keimigrasian diterapkan terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi keimigrasian di Indonesia telah cukup memadai melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum dari WNA maupun masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sosialisasi hukum agar penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keimigrasian, Izin Tinggal

Abstract

Immigration law enforcement is a crucial instrument for safeguarding national sovereignty, particularly in the face of the increasing number of stay permit violations by foreign nationals. This study aims to analyze how immigration law enforcement mechanisms are applied to stay permit violations by foreign nationals and examine the factors influencing their effectiveness, based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory, which encompasses legal structure, legal substance, and legal culture. The method used is normative juridical research with a statutory regulatory approach and literature review. The results indicate that although immigration regulations in Indonesia are quite adequate through Law Number 6 of 2011, their implementation still faces various obstacles such as weak oversight, lack of inter-agency coordination, and low legal awareness among foreign nationals and the local community. Therefore, policy reform, institutional strengthening, and increased legal outreach are needed to ensure effective and equitable immigration law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Immigration, Stay Permits



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki daya tarik yang tinggi bagi warga negara asing (WNA), baik untuk tujuan pariwisata, bisnis, pendidikan, maupun kegiatan sosial budaya. Dengan diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan dan kemudahan pengurusan visa izin tinggal sementara, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kedatangan WNA ke wilayah Indonesia setiap tahunnya. Menurut data Direktorat Jenderal Imigrasi, angka kedatangan WNA pascapandemi COVID-19 terus menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan dibukanya kembali akses penerbangan internasional serta normalisasi kegiatan lintas negara. Di balik dampak positif dari peningkatan kunjungan WNA terhadap sektor ekonomi, khususnya pariwisata, terdapat pula konsekuensi

negatif berupa pelanggaran keimigrasian yang semakin kompleks, salah satunya adalah penyalahgunaan izin tinggal dalam bentuk overstay atau tinggal melebihi jangka waktu yang diberikan. Overstay merupakan pelanggaran keimigrasian yang terjadi ketika seseorang WNA tetap berada di wilayah negara penerima melebihi masa berlaku izin tinggal yang telah ditentukan dalam visa atau dokumen keimigrasian lainnya. Tindakan ini tergolong sebagai pelanggaran administratif, tetapi dalam konteks tertentu dapat pula berdampak pada aspek pidana apabila disertai unsur pemalsuan dokumen, penyalahgunaan izin, atau keterlibatan dalam kegiatan ilegal lainnya. Meskipun overstay pada dasarnya termasuk dalam kategori pelanggaran hukum administratif, dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, baik dalam aspek keamanan nasional, ketertiban umum, hingga hubungan diplomatik antarnegara. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kontrol internal terhadap pelaksanaan kebijakan keimigrasian, tetapi juga mengindikasikan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh sebagian WNA yang tidak memiliki itikad baik selama berada di wilayah Indonesia.

Secara normatif, pengaturan mengenai overstay telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban orang asing selama berada di Indonesia, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal. Sanksi terhadap pelaku overstay dapat berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000 per hari (Pasal 78), hingga tindakan deportasi dan penangkalan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia. Selain itu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM juga menjadi dasar pelaksanaan tindakan keimigrasian. Namun, implementasi norma hukum tersebut sering kali tidak berjalan efektif karena terkendala oleh faktor internal kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antara instansi penegak hukum terkait. Hal ini menjadi sorotan utama dalam efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran overstay yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa overstay tidak hanya disebabkan oleh kelalaian WNA semata, tetapi juga karena lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh petugas keimigrasian. Studi oleh Yumna dkk. (2021) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengungkapkan bahwa sejumlah WNA sengaja menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk melakukan kegiatan di luar ketentuan, seperti bekerja secara ilegal, berdagang, hingga menikah dengan warga lokal tanpa melalui prosedur yang sah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara lemahnya pengawasan sponsor dan kecenderungan WNA untuk menyalahi sistem hukum yang ada. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran imigrasi, serta keterbatasan pengawasan terhadap penjamin atau sponsor dari WNA turut memperburuk situasi ini. Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi antara instansi keimigrasian dengan lembaga lainnya seperti kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam rangka memperkuat kontrol terhadap keberadaan dan aktivitas WNA.

Namun demikian, kajian-kajian yang ada masih bersifat parsial dan belum banyak yang mengkaji secara holistik mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa dalam bentuk overstay. Sebagian besar penelitian hanya menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab, tanpa menilai secara mendalam efektivitas instrumen hukum dan pendekatan penegakan hukum yang digunakan. Di sisi lain, ketentuan normatif yang ada juga perlu dievaluasi ulang, mengingat dinamika global terkait mobilitas manusia yang semakin kompleks. Dalam konteks globalisasi dan keterbukaan akses antarnegara, dibutuhkan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan kolaboratif. Instrumen hukum seperti deportasi, detensi (penahanan di rumah detensi imigrasi), hingga blacklist keimigrasian harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan efisiensi, serta tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan kewajiban internasional Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai konvensi internasional tentang pengungsi, migrasi, dan hak sipil.

Dari sisi teoritik, isu overstay juga dapat dikaji melalui pendekatan teori penegakan hukum (law enforcement theory), di mana keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah tindakan represif yang dilakukan, tetapi juga dari seberapa efektif hukum dapat mencegah pelanggaran melalui sistem yang adil dan konsisten. Selain itu, pendekatan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman yang menekankan pada interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum juga dapat digunakan untuk memahami hambatan dalam pelaksanaan hukum keimigrasian. Dalam konteks Indonesia, ketiga komponen tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek struktur dan kultur hukum yang cenderung birokratis dan kurang adaptif terhadap perubahan sosial global.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penegakan hukum keimigrasian dalam menangani kasus overstay di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis normatif dan empiris bagaimana pelaksanaan hukum yang telah berlaku, tantangan yang dihadapi dalam implementasi di lapangan, serta solusi yang dapat diusulkan untuk memperkuat sistem penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang konkret bagi instansi keimigrasian, agar dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap WNA dan meminimalisasi pelanggaran izin tinggal. Selain itu, dari sudut pandang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keimigrasian di Indonesia, khususnya dalam konteks pelanggaran administratif dan penegakan hukum non-pidana yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, dan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dengan cara menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan karya digital. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan studi literatur, dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menafsirkan dokumen hukum dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini juga akan menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan sengketa keimigrasian. Teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*), dengan fokus pada evaluasi konsistensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap keimigrasian. Tolak ukur kinerja dalam penelitian ini mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan interpretatif-kualitatif tanpa menggunakan data numerik maupun alat statistik, dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif terhadap kesenjangan normatif dan tantangan penegakan hukum dalam rezim hukum keimigrasian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian Di Indonesia Terhadap Pelanggaran Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA), seperti overstay, penyalahgunaan visa, atau masuk tanpa dokumen resmi, merupakan fenomena yang membutuhkan penilaian mendalam dari perspektif kelembagaan. Dalam konteks ini, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menjadi kerangka yang kuat untuk mengevaluasi implementasi hukum secara holistik. Teori tersebut menetapkan tiga unsur utama yang saling terkait yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum—yang menentukan efektivitas keseluruhan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji, sedetail mungkin, bagaimana ketiga komponen tersebut berfungsi dalam praktik penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, apa saja kelemahan dan tantangannya, serta sejauh mana upaya perbaikan telah atau belum membuahkan hasil nyata. Pertama, dari perspektif struktur hukum (law enforcement structure), fokus utama adalah kemampuan institusi yang terlibat dalam penegakan hukum keimigrasian mulai dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi di berbagai daerah, hingga aparat penegak hukum yang terkait seperti kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga administrasi. Di lapangan, penindakan kasus overstay biasanya memasuki fase awal melalui operasi pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas imigrasi. Contohnya, operasi di Bali dalam tahun 2024 yang berhasil mengamankan puluhan WNA pelanggar izin tinggal. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa struktur hukum sebagai kesatuan institusi sudah memiliki fungsi kontrol nyata. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya—baik personel, teknologi visi, maupun koordinasi antar lembaga menjadi kendala serius. Petugas imigrasi sering kali kewalahan karena jumlah WNA yang harus diurus sangat besar sementara staf dan fasilitas terbatas. Koordinasi dengan instansi lain (seperti pemerintah daerah dan penegak hukum lokal) terkadang tidak optimal, misalnya dalam hal proses deportasi, penahanan di detensi, hingga prosedur projustisia. Hal ini memperlambat proses penindakan dan memunculkan kesan bahwa struktur hukum belum mampu merespons secara cepat dan efisien terhadap pelanggaran.

Kedua, dalam hal substansi hukum (substance of the law), Indonesia telah menetapkan sejumlah norma hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut mencakup definisi overstay, kewajiban mematuhi izin tinggal, sanksi denda per hari, hingga prosedur deportasi. Di satu sisi, aspek normatif sudah sangat memadai karena memberikan dasar hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Di sisi lain, norma-norma itu dihadapkan pada realitas dinamis di mana terdapat kasus penyalahgunaan visa kunjungan untuk tujuan bisnis, studi, atau kegiatan sosial yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum, meski kuat di atas kertas, belum terlalu adaptif terhadap perkembangan pola kehadiran WNA di Indonesia. Selain itu, norma pidana yang melekat seperti ketentuan projustisia penting untuk menciptakan efek jera, namun hanya efektif bila dijalankan konsisten. Praktik di Bali menunjukkan bahwa sebagian pelanggar dikenakan denda atau dikembalikan ke negara asal, tetapi belum tentu sistem penagakannya berjalan cepat dan akuntabel. Fragmentasi normativa antara regulasi pusat dan adendum kebijakan daerah juga menambah kompleksitas penegakan.

Ketiga, unsur kultur hukum (legal culture) mendorong pemahaman bahwa penegakan hukum keimigrasian tidak hanya berasal dari tindakan aparat formal, tetapi juga mencerminkan nilai yang berlaku di masyarakat lokal maupun komunitas WNA. Kultur hukum masyarakat Indonesia, termasuk di Bali, relatif masih toleran terhadap pelanggaran administratif seperti overstay. Penerimaan terhadap praktik overstay apabila tidak disertai tindakan kriminal berat sering muncul dalam wacana publik; sebagian masyarakat cenderung memandang pelanggaran tersebut sebagai kategori “ringan” dan lebih berfokus pada manfaat ekonomi yang didatangkan oleh WNA, terutama di sektor pariwisata. Sementara itu, komunitas WNA sering tidak memiliki kesadaran penuh terhadap peraturan izin tinggal di Indonesia;

beberapa berpikir bahwa membayar denda atau melakukan pembaruan izin secara mandiri sudah cukup untuk menghindari masalah serius. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kultur hukum keimigrasian belum berkembang secara kritis dengan kesadaran kuat bahwa overstay adalah pelanggaran serius, sehingga perlu ditindak tegas.

Analisis integral dari ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam kasus keimigrasian di Indonesia masih berada pada level yang sub-optimal. Struktur hukum seharusnya mampu menangani alur penindakan dari identifikasi pelanggar hingga pelaksanaan sanksi. Namun kerap yang terjadi adalah penegakan berjalan lambat, sebagian berakhir hanya dengan deportasi administrasi tanpa efek jera yang kuat. Substansi hukum yang mapan perlu dilengkapi dengan ketentuan jelas mengenai overstay lintas kategori izin sekaligus memperkuat prosedur administratif yang mengikat, sehingga sanksi dapat dilaksanakan lebih konsisten. Kultur hukum mesti dikembangkan melalui edukasi publik dan pelatihan intensif bagi aparat, termasuk WNA, agar kesadaran hukum tidak hanya berakar di ranah hukum formal, tetapi juga menjadi “pilihan moral” yang melembaga.

Implementasi Peran Aparat Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Menangani Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing

Penegakan hukum keimigrasian merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan warga negara asing (WNA) harus diatur secara ketat melalui sistem hukum keimigrasian untuk memastikan bahwa aktivitas mereka di wilayah Indonesia tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Seiring dengan meningkatnya mobilitas global dan meningkatnya arus kedatangan orang asing ke Indonesia untuk berbagai keperluan seperti pariwisata, pekerjaan, pendidikan, atau investasi, tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian semakin kompleks. Salah satu fokus utama dalam penegakan hukum keimigrasian adalah pada pelanggaran izin tinggal oleh WNA, yang sering kali ditemukan dalam bentuk overstay, penyalahgunaan visa, dan keberadaan ilegal. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum keimigrasian menjadi sangat vital dalam menjaga keteraturan serta menegakkan supremasi hukum yang berlaku. Secara yuridis, ketentuan mengenai izin tinggal bagi WNA diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang sah dan sesuai dengan tujuannya. Pasal 48 menyebutkan secara eksplisit kewajiban tersebut, sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Izin tinggal keimigrasian dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Masing-masing jenis izin ini memiliki syarat, masa berlaku, serta tujuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan karakteristik kedatangan dan keberadaan WNA di Indonesia.

Izin Tinggal Kunjungan (ITK) diberikan kepada WNA yang masuk ke Indonesia untuk jangka waktu singkat, biasanya untuk tujuan wisata, bisnis singkat, kunjungan keluarga, atau kegiatan sosial budaya. ITK berlaku selama 30 hari bagi pemegang visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) atau mereka yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Sementara itu, untuk WNA yang memiliki visa kunjungan biasa, masa berlakunya dapat mencapai 60 hari. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Keimigrasian. Sementara itu, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diperuntukkan bagi WNA yang tinggal di Indonesia untuk jangka waktu yang lebih panjang, seperti pekerja asing, investor, pelajar, atau keluarga dari WNA yang sudah tinggal lebih lama di Indonesia. Adapun Izin Tinggal Tetap (ITAP) diperuntukkan bagi WNA yang telah menetap lama di Indonesia dan memenuhi syarat tertentu, termasuk telah memegang ITAS selama lima tahun berturut-turut.

Pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal sering kali terjadi, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah overstay, yaitu ketika masa berlaku izin tinggal sudah habis namun WNA tidak segera meninggalkan wilayah Indonesia atau memperpanjang izin mereka. Selain itu, terdapat pula kasus di mana WNA menyalahgunakan visa, misalnya menggunakan visa kunjungan untuk bekerja tanpa izin resmi. Ada pula kasus di mana WNA masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi, yang tentu saja merupakan pelanggaran berat terhadap hukum keimigrasian. Dalam menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut, peran aparat penegak hukum keimigrasian, khususnya petugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi di berbagai wilayah, sangat penting.

Implementasi peran aparat penegak hukum keimigrasian dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi preventif, aparat bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kedatangan dan keberadaan WNA sejak dari pintu masuk (bandara, pelabuhan) hingga selama mereka berada di wilayah Indonesia. Aparat wajib memastikan bahwa setiap WNA yang masuk memiliki dokumen yang sah dan sesuai tujuan kedatangan. Penggunaan sistem teknologi informasi seperti aplikasi cek izin tinggal atau sistem pelaporan keimigrasian online merupakan bagian dari strategi preventif yang dikembangkan dalam era digital saat ini. Kedua, dari sisi represif, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal, maka aparat memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum, termasuk penangkapan, penahanan administratif, deportasi, dan pencantuman dalam daftar penangkalan (blacklist). Tindakan ini diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang memberikan wewenang kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam kasus overstay, WNA yang tidak membayar denda atau memperpanjang izin tinggalnya dapat langsung dikenai tindakan deportasi. Sedangkan bagi WNA yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja secara ilegal, dapat dikenai sanksi tambahan, termasuk denda dan larangan masuk kembali ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu.

Ketiga, dari sisi koordinasi, aparat penegak hukum keimigrasian juga harus bekerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi keberadaan WNA yang melanggar izin tinggal dan menyusun strategi bersama dalam menanggulangnya. Hal ini penting mengingat pelanggaran izin tinggal sering kali terkait dengan pelanggaran hukum lainnya, seperti tindak pidana perdagangan orang, pekerja ilegal, atau penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, peran intelijen keimigrasian juga sangat penting dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran dan memastikan bahwa kebijakan keimigrasian selaras dengan keamanan nasional. Meski demikian, implementasi peran aparat penegak hukum keimigrasian tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di lapangan, terutama dalam pengawasan WNA di wilayah-wilayah yang luas atau terpencil. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan WNA maupun masyarakat lokal mengenai pentingnya menaati ketentuan izin tinggal menjadi kendala tersendiri. Dalam beberapa kasus, praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga dapat menghambat proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum keimigrasian merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Secara keseluruhan, implementasi peran aparat penegak hukum keimigrasian dalam menangani pelanggaran izin tinggal WNA sangat menentukan keberhasilan sistem keimigrasian nasional. Dengan dukungan kerangka hukum yang jelas, koordinasi lintas sektor yang solid, serta penggunaan teknologi yang efektif, Indonesia dapat membangun sistem

keimigrasian yang kuat dan responsif terhadap dinamika global. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta peningkatan kesadaran hukum bagi WNA, juga merupakan bagian integral dari upaya menciptakan tatanan hukum keimigrasian yang adil, tertib, dan menjunjung tinggi kedaulatan negara.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran aparat penegak hukum keimigrasian dalam menangani pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, baik secara normatif maupun praktis. Penanganan pelanggaran seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, terbatas, maupun tetap, telah menjadi salah satu fokus utama aparat keimigrasian dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban wilayah hukum Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi empirik di beberapa Kantor Imigrasi, diketahui bahwa faktor substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum sebagaimana yang digagas oleh Soerjono Soekanto sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam ranah keimigrasian. Dari segi regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum yang cukup komprehensif untuk mengatur izin tinggal WNA melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal, yang terdiri dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Namun, pelaksanaan regulasi ini dalam praktik menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan. Misalnya, Izin Tinggal Kunjungan diberikan maksimal 30 hingga 60 hari tergantung jenis visa, tetapi sering ditemukan kasus WNA yang masih berada di Indonesia jauh melewati batas waktu yang diizinkan tanpa perpanjangan resmi. Ketika hal ini terjadi, aparat keimigrasian harus menindak berdasarkan mekanisme administratif dan, dalam kondisi tertentu, tindakan pro justitia. Dari aspek struktur hukum, aparat penegak hukum keimigrasian yang terdiri dari pejabat imigrasi, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang imigrasi, serta dukungan dari aparat lain seperti kepolisian dan instansi pemerintah daerah, memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi, memeriksa, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal. Namun, keterbatasan jumlah personel, tidak meratanya pelatihan dan pemahaman hukum, serta beban kerja yang tinggi sering kali menghambat efektivitas penindakan. Beberapa Kantor Imigrasi yang menjadi lokasi studi lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran oleh WNA sering kali tidak dapat segera ditindak karena kurangnya fasilitas pemantauan elektronik, keterbatasan anggaran operasional, serta tidak adanya sistem terintegrasi yang dapat mendeteksi keberadaan WNA secara real-time.

Kultur hukum, sebagai unsur ketiga dalam teori Soerjono Soekanto, juga berperan penting. Banyak masyarakat Indonesia, termasuk sponsor atau penjamin dari WNA, masih memandang pelanggaran izin tinggal sebagai pelanggaran ringan. Beberapa bahkan membantu WNA menghindari pengawasan keimigrasian dengan menyediakan tempat tinggal ilegal atau pekerjaan informal. Budaya permisif ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya disiplin dalam izin tinggal bagi WNA, dan sering kali lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibanding ketaatan hukum. Hal ini selaras dengan temuan Khalikah dan Setiyanto (2019) yang menyatakan bahwa pelanggaran izin tinggal banyak disebabkan oleh kolusi antara WNA, sponsor lokal, dan pihak internal. Efektivitas aparat penegak hukum keimigrasian juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tersedia. Meskipun beberapa Kantor Imigrasi telah menerapkan sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (SIMKIM), namun belum semua wilayah memiliki akses teknologi yang memadai. Kurangnya alat deteksi biometrik, sistem pelaporan otomatis, serta keterbatasan perangkat

lunak pelacakan membuat proses identifikasi dan pengawasan terhadap WNA menjadi tidak optimal. Apalagi dengan makin meningkatnya jumlah kedatangan WNA pasca pandemi COVID-19, yang memanfaatkan visa kunjungan untuk berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal mereka, mulai dari bekerja ilegal, membuka usaha tanpa izin, hingga praktik penipuan daring.

Studi ini juga menemukan bahwa koordinasi antarinstansi belum berjalan secara maksimal. Dalam kasus tertentu, aparat keimigrasian mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan hukum karena tidak adanya data penunjang dari kepolisian atau pemerintah daerah. Misalnya, dalam kasus WNA yang overstay dan berpindah-pindah tempat tinggal, pihak Imigrasi membutuhkan informasi domisili dari RT/RW, namun data ini sering kali tidak akurat atau tidak diperbarui. Ketidaksinkronan ini menyebabkan proses penindakan menjadi lamban atau bahkan tidak terlaksana. Hal ini bertentangan dengan prinsip selektif (*selective policy*) dalam kebijakan keimigrasian Indonesia yang menekankan pada penerimaan WNA yang memberi manfaat dan tidak mengancam keamanan negara. Dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, pelaksanaan hukum yang efektif membutuhkan integrasi antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Ketika salah satu unsur ini tidak berfungsi optimal, maka efektivitas hukum secara keseluruhan akan terganggu. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum telah tersedia, namun struktur pelaksana dan budaya masyarakat belum sepenuhnya mendukung implementasi penegakan hukum keimigrasian. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Laipiopa et al. (2025) bahwa pelanggaran izin tinggal sering kali dipicu oleh ketidaktegasan aparat dan lemahnya sistem pengawasan di lapangan.

Penanganan terhadap pelanggaran izin tinggal WNA seperti overstay umumnya hanya dikenakan sanksi administratif berupa denda, deportasi, dan cekal, yang kadang belum cukup menimbulkan efek jera. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia menggunakan jalur lain atau identitas baru. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam bentuk tindakan pidana keimigrasian apabila pelanggaran dilakukan secara sistematis atau membahayakan keamanan nasional. Strategi ini dapat meniru pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan manusia atau pemalsuan dokumen imigrasi. Kesimpulannya, implementasi peran aparat penegak hukum keimigrasian dalam menangani pelanggaran izin tinggal WNA belum mencapai efektivitas yang ideal. Kelemahan dalam aspek struktural, budaya permisif masyarakat, serta kendala teknis dan kelembagaan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi menyeluruh yang mencakup peningkatan kapasitas aparat, pemutakhiran teknologi pengawasan, edukasi publik mengenai pentingnya kepatuhan hukum imigrasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan terintegrasi antarinstansi. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelanggaran izin tinggal oleh WNA dapat diminimalkan dan kedaulatan hukum Indonesia dapat ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal warga negara asing merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan peran penting dari aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi terkait lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam praktiknya, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya berfokus pada tindakan represif seperti deportasi dan penahanan, tetapi juga mencakup tindakan preventif, pengawasan administratif, serta koordinasi lintas sektor yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran izin tinggal oleh orang asing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, terutama dalam pengaturan mengenai jenis-jenis izin tinggal (ITK, ITAS, ITAP), kewajiban dan larangan

bagi orang asing, serta kewenangan aparat keimigrasian dalam melakukan pemeriksaan, penindakan, hingga penangkalan. Namun demikian, efektivitas implementasi dari ketentuan tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Penegakan hukum tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan struktur hukum yang memadai, substansi hukum yang adaptif, serta kultur hukum yang mencerminkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini, teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sangat relevan sebagai pisau analisis. Secara struktural, Indonesia telah memiliki perangkat kelembagaan yang berwenang dan kompeten di bidang keimigrasian. Namun, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya manusia, lemahnya pengawasan internal, serta tidak meratanya kapasitas penegakan hukum di berbagai daerah. Dari sisi substansi, meskipun peraturan keimigrasian telah cukup komprehensif, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika global seperti tren digitalisasi, perdagangan manusia lintas negara, dan penyalahgunaan visa digital nomad. Oleh sebab itu, perlu adanya pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Sementara itu, dari sisi kultur hukum, masih terdapat rendahnya kesadaran hukum baik dari pihak warga negara asing maupun masyarakat lokal yang masih belum memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian, serta praktik-praktik toleransi yang cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum oleh WNA.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. A., Siswanto, H., & Monica, D. R. (2024). Pendeportasian warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 79–91.
- Khalis, Y. K., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Faktor tindak pidana overstay WNA pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 180–186.
- Marudut, J., & Koswara, I. Y. (2023). Problematika visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing (WNA): Suatu tinjauan kebijakan hukum pidana. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 305–335.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157.
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197–212.
- Pigayanti, N. P., Saputra, K. E. D., & Suryana, K. D. (2023). Penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (overstay). *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(3).
- Putri, P., & Jaman, U. B. (2025). Studi kasus penegakan hukum terhadap overstay visa WNA Malaysia di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(3), 453–461.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.